

**STATUS HARTA MANE MAKSAIN DALAM SISTEM PEWARISAN
SUKU LO'OFOUN DI DESA HALIKLARAN, KECAMATAN WELIMAN,
KABUPATEN MALAKA**

SKRIPSI

“Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH

NAMA: KRESENSIA OLIVA SERAN

NIM: 51117011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG 2021



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI DAN PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/SJX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 - 52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *SENIN* Tanggal *Duapuluh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Duapuluh Satu* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Kresensia Oliva Seran
Tempat/Tgl. Lahir : Besitak, 16 Oktober 1999
NIM : 51117011
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Status Harta Mane Makasin Dalam Sistem Pewarisan Suku Lo'ofoun Di Desa Haliklaran, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA | : Dr. Maria Theresia Geme, SH., M.H |
| 2. SEKERTARIS | : Ernesta Uba Wohobn, SH., M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Rudolfus Tallan, SH., M.H |
| 5. PENGUJI III | : Dr. Maria Theresia Geme, SH., M.H |



Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,



Dwitias Wilarti Rabawati, SH., MH
NIDN: 0019096216

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STATUS HARTA MANE MAKSAIN DALAM SISTEM PEWARISAN SUKU
LO'OFOUN DI DESA HALIKLARAN, KECAMATAN WELIMAN, KABUPATEN
MALAKA

NAMA : Kresensia Oliva Seran
NOMOR REGISTRASI : 51117011
FAKULTAS HUKUM : Hukum
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH

DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING I

Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH

NIDN : 828016101

PEMBIMBING II

Ernesta Uba Wotton, SH.M.Hum

NIDN : 816048201

MENGETAHUI



DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Antonius Pedo, S.H., M.Hum

NIDN : 807066202



KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Nurul Huda, SH.M.H

NIDN : 0019056216

MOTTO :

“BUATLAH JALANMU SENDIRI DAN TINGGALKAN JEJAK”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang senantiasa memberikan penyertaan dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua tercinta Bpk. Paulus Seran Nahak dan Mama Agustina Hoar Seran yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Saudara dan saudariku tersayang, kakak Dencianus Seran, Maksimus Seran, Fransiskus Klau, Meliana Hoar dan adik Febiana Manek.
4. Kepada Opa, Oma, Tanta dan Om serta keluarga besar Weau, Uma bot dan Loomota Lalawar yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Sahabat SUBUR Squad (Viany Badu, Mega Seran, Gema Hika, Cindy Candrawati, Dela Meni, Desi Uskono dan Neldis Jana).
6. Untuk saudara/i serumah di Kupang (Nata Nahak, Inge Nahak dan Sry Bere).
7. Untuk Pacar tercinta Irfan Konda yang setia menemani 24 jam.
8. Kepada teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Dr. Yustinus Pedro, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA dan seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
6. Kepala Desa Haliklaran, Narasumber dan Responden Suku Loofoun, yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO :.....	I
PERSEMBAHAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
ABSTRAK.....	V
BAB I.....	VI
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN.....	4
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	5
1.4.1 Manfaat teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1 TEORI Keadilan.....	8
2.1.2 TEORI BESLISSINGENLEER (Teori Keputusan).....	11

2.2	LANDASAN KONSEPTUAL.....	12
2.2.1	SISTEM PEWARISAN.....	12
2.2.2	PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT.....	16
2.2.3	MASYARAKAT ADAT.....	16
2.3	ALUR BERPIKIR.....	21
BAB III.....		22
METODE PENELITIAN.....		22
3.1	JENIS PENELITIAN.....	22
3.2	METODE PENDEKATAN PENELITIAN.....	22
3.3	LOKASI PENELITIAN.....	23
3.4	POPULASI, SAMPEL DAN RESPONDEN.....	23
3.4.1	Populasi.....	23
3.4.2	Sampel.....	23
3.4.3	Responden.....	23
3.5	JENIS DATA.....	23
3.5.1	Data Primer.....	24
3.5.2	Data sekunder.....	24
3.6	METODE PENGUMPULAN DATA.....	24
3.6.1	Wawancara.....	24
3.6.2	Dokumentasi.....	24

3.6.3 Observasi.....	25
3.7 METODE PENGOLAHAN DATA.....	25
3.7.1 Editing.....	25
3.7.2 Klasifikasi.....	25
3.7.3 Tabulasi.....	25
3.8 METODE ANALISIS DATA.....	26
BAB IV.....	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 HASIL PENELITIAN.....	27
4.1.1 Data Sekunder.....	27
4.1.2 Data primer.....	34
4.2 PEMBAHASAN.....	44
4.2.1 Status harta Mane Maksain.....	44
BAB V.....	52
PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56

ABSTRAK

Harta adalah benda berharga yang dimiliki manusia. Karena harta itu, manusia dapat memperoleh apapun yang dikendakinya. Salah satu cara memperoleh harta itu adalah melalui jalur warisanya itu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan meninggalnya seseorang. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Status Harta Mane Maksain dalam Sistem Pewarisan Suku Lo'ofoun di Desa Haliklaran, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka?

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum. Dalam penelitian hukum empiris metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berusaha mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang hadir dalam kehidupan masyarakat sehingga data yang diperoleh adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di suku Lo'ofoun ini tidak ada keadilan yang ditemukan dalam pembagian harta warisan yang dilakukan di suku Lo'ofoun terutama terhadap laki-laki. Disini kita bisa tau bahwa tidak ada keseimbangan antara hak perempuan dan laki-laki. Laki-laki dipaksa untuk meninggalkan semua jenis harta kekayaannya kepada saudari perempuan karena dengan berlakunya aturan didalam suku Lo'ofoun. Laki-laki tidak bisa menolak atau melawan aturan yang sudah berlaku didalam Suku dengan alasan bahwa aturan tersebut sudah secara turun temurun diterapkan di suku Lo'ofoun dan sudah berakar tanpa harus diganggu gugat.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah Tidak ada keadilan yang ditemukan dalam pembagian warisan yang dilakukan disuku lo'ofoun terutama terhadap laki-laki. Disini kita bisa tau bahwa tidak ada keseimbangan antara hak perempuan dan laki-laki. Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1) para ahli Hukum supaya memperhatikan perubahan adat isitiadat akan mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena bukan kepastian hukum yang lebih diutamakan melainkan rasa keadilan yang dapat diwujudkan. 2) para Tua adat Suku Lo'ofoun bahwa Mane maksain dizaman yang sekarang tidak bisa disamakan dengan mane maksain dizaman dahulu dimana para Mane Maksain sekarang lebih banyak menghasilkan harta yang dimiliki sendiri sehingga harus menerima bahwa kodrat laki-laki dan perempuan sekarang sama didepan hukum. 3) Untuk Masyarakat Suku Lo'ofoun agar lebih memahami dan mengerti bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam warisan sehingga bisa terciptanya keadilan bagi setiap Mane Makasain yang ada di Suku Lo'ofoun.